



► KETERTIBAN UMUM

# Tahun Depan, Pak Ogah Bisa Langsung Didenda

**JOGJA**—Denda kepada pelanggar ketertiban umum bakal bisa diberikan secara langsung tanpa harus menunggu proses persidangan. Sebagai payung hukumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja sudah menyiapkan Perda No.15/2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang bakal diterbitkan tahun depan.

*Lugas Subarkah  
lugas@harianjogja.com*

Sekretaris Satpol PP Kota Jogja, Hery Eko Prasetyo, menjelaskan Petunjuk Pelaksanaan Perda Ketertiban Umum ini telah terbit pada November lalu. "Sekarang masih tahap sosialisasi di masyarakat. Tapi kalau di Kecamatan sudah ada laporan per bulan," ujarnya, Minggu (8/12).

Perda Tibum, kata dia, digunakan untuk menyusun potensi kerawanan. Meski ia mengakui memang belum berjalan efektif karena masih dalam tahap sosialisasi. "Seharusnya mulai tahun ini, tetapi sosialisasi belum selesai.

- Besaran denda langsung ini berkisar Rp250.000 sampai Rp10 juta.
- Selain PKL, pembeli juga bisa kena denda langsung.

Sosialisasi melalui duta ketertiban Satpol PP," katanya.

Ia mengungkapkan Perda Tibum merupakan perangkat untuk mengatur pelanggaran yang belum di atur dalam Perda lain. Meski demikian, ada pula beberapa pelanggaran yang sudah ada dalam Perda lain, semisal PKL dan lalu lintas. Namun dalam Tibum ini lebih ditekankan pada denda langsung tanpa melalui pengadilan.

Itulah sebabnya, nantinya akan disiapkan petugas khusus dengan SK Wali Kota yang bertugas menerima denda. Pembayaran denda bisa dilakukan melalui nontunai, teller bank atau langsung diserahkan kepada petugas.

Ia menjelaskan pemberlakuan denda langsung ini bertujuan memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran. "Selama ini di pengadilan bayar Rp100.000, tetapi tetap mengulangi penganggarannya lagi. Besaran denda langsung ini berkisar Rp250.000 sampai Rp10 juta," kata dia.

Maka agar tidak kaget dan terjadi perselisihan terkait pelanggaran antara masyarakat dengan petugas, diperlukan

indak Lanjut

1. ....  
Negati  
Ditanggapi

sosialisasi serius. Denda hanya diterapkan pada pelanggaran ketertiban umum, di antaranya para pemungut uang yang berkedok pengatur lalu lintas atau yang biasa disebut pak ogah, pelaku vandalisme, perusak fasilitas umum, PKL di tempat terlarang, serta pelaku usaha parkir di sembarang tempat.

#### **Denda Pembeli**

Khusus untuk PKL di tempat terlarang, bukan saja pedagang yang akan dikenai denda, tapi juga pembeli. Sebab kata dia, pedagang tidak akan ada kalau tidak ada pembeli. "Kawasan larangan untuk PKL, menyesuaikan pada Perda PKL, sedangkan untuk parkir *event* nonreguler, kami mendasarkan penindakan pada ada atau tidaknya izin Dinas Perhubungan," ujar dia.

Dia mengatakan penerapan denda langsung tersebut, rencananya bakal diterapkan pada triwulan pertama tahun depan.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan Perda Ketertiban Umum memang bertujuan memberi efek jera pada pelaku pelanggaran.

"Denda bersifat akumulatif. Semisal sekarang ditangkap kena denda Rp7 juta, besok melakukan lagi kena denda Rp7 juta lagi," katanya.

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005